



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

Blambangan Umpu, 7 Maret 2024

Nomor : 188.342/G1/1.04-WK/2024 Kepada  
Sifat : Segera Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Pengembangan SDM Kabupaten  
Perihal : **Tanggapan atas** Kanan  
**Rancangan Keputusan** di-  
**Bupati** **Blambangan Umpu**

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor 810/10/V.02-WK/2023 tanggal 27 Februari 2024 Perihal Permohonan Penandatanganan Perpanjangan Surat Keputusan PTHLS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 27 Februari 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN**  
**KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Ub.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

**Tembusan:**

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN TUGAS  
PEGAWAI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA TAHUN 2024

I. UMUM

- a. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:

*Pasal 65*

  - (1) *Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.*
  - (2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.*
  - (3) *Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- f. **Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang menjelaskan bahwa PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga nonASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN yang dalam mengalokasikan pembiayaan tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga Non ASN selama ini.**
- g. **Berdasarkan penjelasan diatas, terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan sepanjang tidak mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non ASN lainnya dan terhadap persyaratan administrasi bagian hukum telah selesai pada tingkat SKPD Pemrakarsa draft Keputusan selaku *leading sektor***

II. KHUSUS

1. Substansi
  - a. Judul SK sudah sesuai.

- b. Konsideran “Menimbang” sudah sesuai.
  - c. Dasar Hukum
    - 1) Dasar Hukum “Mengingat” angka 3 dan 4 dihapus.
    - 2) Dasar Hukum “Mengingat” angka 2 dan 4 diubah sehingga berbunyi:  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
    - 3) Dasar Hukum “Mengingat agar ditambahkan:  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897
    - 4) Penulisan dasar hukum “Mengingat” disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
  - d. Penulisan “Memperhatikan” sudah sesuai.
  - e. Diktum Menetapkan sudah sesuai
  - f. Batang Tubuh
    - 1) Diktum agar disesuaikan sehingga berbunyi:  
KESATU : Memperpanjang tugas pegawai tenaga harian lepas sukarela Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 sebanyak 45 orang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .  
KEDUA : Pegawai tenaga harian lepas sukarela sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar:
      - a. Petugas pengemudi.....Rp.../orang/bulan.
      - b. Petugas.....
      - c. Dst
    - KETIGA : Tetap.
    - KEEMPAT : Tetap.
    - KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.
    - KEENAM : Tetap.
  - 2) Urutan Diktum agar disesuaikan.
- g. Lampiran
  - 1) Saran perbaikan penulisan Lampiran  
LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B.....

TENTANG

PERPANJANGAN... (sesuaikan dengan judul SK)....

- 2) Setiap Lampiran di tuliskan judul.
- 3) Penulisan Lampiran diletakkan pada pojok kanan atas margin.

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4;
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm;
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan; dan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold.

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. WAY KANAN,

  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012